

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua : yaitu investasi pada aset-aset finansial (*financial assets*) dan investasi pada aset-aset rill (*real assets*). Investasi pada aset-aset finansial di lakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Investasi dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lain-lain. Sedangkan investasi pada aset-aset rill dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan lainnya. (Abdul Halim, 2005)

2.2 Sejarah Reksa Dana

Reksa dana dimulai oleh seorang pedagang asal Belanda bernama Adriaan Van Ketwich pada tahun 1744 membuat sebuah reksa dana. Reksa dana ini bernama *Eendragt Maakt Magt* yang berarti “persatuan menciptakan kekuatan”. Tahun 1822 raja William I mendirikan perusahaan

reksa dana di Belgia dengan nama *Societe General de Belgique*. Secara perlahan reksa dana ini berkembang dan menjadi tempat berinvestasi bagi kalangan kerajaan di Inggris dan Skotlandia pada pertengahan 1880.

Reksa dana mulai dibawa ke benua Amerika Serikat pada tahun 1890. Reksa dana pertama yang diterbitkan di Amerika Serikat adalah "*The Boston Personal Property Trust*" pada tahun 1893. Satu hal yang perlu di catat, pada masa-masa tersebut reksa dana yang ada bersifat *closed-end*. Artinya, penerbitan reksa dana tidak memiliki kewajiban untuk membeli kembali reksa dana yang telah dijualnya. Pembeli reksa dana hanya dapat menjual reksa dana yang dimilikinya kepada investor lain.

Reksa dana dikenalkan di Indonesia ketika PT Reksadana berdiri pada tahun 1976 dimana perusahaan ini dapat menerbitkan sertifikat yang dikenal dengan nama sertifikat danareksa I dan II. Setiap harinya harga reksa dana diumumkan. Tahun 1995, PT BDNI Reksa Dana membuat sebuah reksa dana tertutup (*close end*) dengan menawarkan 600 juta saham dengan nilai satu saham Rp. 500,- sehingga terkumpul dana sebesar Rp. 300.000.000.000,- Berdirinya reksa dana ini merupakan awal maraknya reksa dana di Indonesia.

Popularitas reksa dana mulai memudar dan seolah-olah hilang dari peredaran. Reksa dana di Indonesia mulai tumbuh sejak tahun 2000 dan berkembang pesat hingga saat ini. Seiring dengan mulai bergeliatnya ekonomi Indonesia, reksa dana di Indonesia mulai menunjukkan hasil-hasil yang positif. Dapat disimpulkan kurang baiknya kinerja reksa dana Indonesia pada periode sebelumnya lebih

banyak disebabkan oleh situasi makroekonomi sendiri yang kurang kondusif. Namun, seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia, reksa dana akan menjadi wahana investasi yang jauh lebih menarik dari instrumen konvensional perbankan seperti halnya yang terjadi di Negara-negara lain.

2.3 Pengertian dan Fungsi Reksa Dana

A. Pengertian Reksa Dana

Manurung (2007) mengatakan istilah *mutual fund* terkandung dalam kata *fund* itu sendiri sebagaimana dinyatakan Giles dkk, “*fund is a pool of money contributed by a range of investors who may be individuals or companies or other organizations, which is manage and invested as a whole, on behalf of those investors*”. Selain itu, Pozen (1998) mendefinisikan mutual fund sebagai “*an investment company that pools monay from shareholders and invests in a diversified of securities*”. Manurung (2007) juga mencatat.

Kamus keuangan, reksa dana didefinisikan sebagai portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikan pada harga nilai aktiva bersihnya (*diversified portofolio of securities, registered as an open-end investment company, which sells shares to the public at an offering price and redeems them on demand at net asset value*). Sedangkan pengertian reksa dana yang

termaktub dalam UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah “wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi”.

Berdasarkan penjelasan diatas, reksa dana memiliki karakteristik, yaitu :

1. Kumpulan dana pemilik
2. Diinvestasikan pada efek yang dikenal dengan instrument investasi.
3. Reksa dana dikelola oleh manajer investasi
4. Reksa dana merupakan instrument investasi jangka menengah dan panjang
5. Reksa dana merupakan produk investasi yang berisiko
6. Investor yang berinvestasi dalam reksa dana akan mendapatkan penyertaan.

B. Fungsi Reksa Dana

Fungsi reksa dana berfungsi sebagai salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal dan distribusi kepemilikan saham akan sangat luas didalam masyarakat dan membantu pemodal yang tidak berani menghadapi risiko tinggi. Keberagaman jenis reksa dana yang dibedakan dari komposisi investasinya yang dapat memberikan pilihan yang fleksibel bagi pemodal, karena masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda dan tingkat keuntungan yang berbeda-beda pula. Jadi, reksadana merupakan suatu wadah investasi

secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan. Kegiatan investasi reksadana dapat ditempatkan pada berbagai instrumen efek, baik di pasar uang maupun di pasar modal.

2.4 Jenis –Jenis Reksa Dana Berdasarkan Sifat , Bentuk Hukum dan Portofolio

A. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Sifatnya

Reksa dana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reksa dana tertutup (*close-end fund*) dan reksa dana terbuka (*open-end fund*).

1. Reksa Dana Tertutup (*close-end fund*)

Reksa dana tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat di jual kembali saham-sahamnya kepada pemodal atau perusahaan manajer investasi yang menerbitkannya. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya maka harus melalui bursa efek tempat saham reksa dana tersebut dicatat. Saham reksa dana tidak dapat dibeli atau dijual kepada perusahaan reksa dana yang mengeluarkan saham tersebut, sehingga disebut *Closed*.

Saham yang tidak dibeli oleh investor publik, biasanya dibeli oleh pengelola reksa dana tersebut, atau pihak lain yang terkait dalam penawaran tersebut. Setelah penawaran umum tidak ada lagi saham yang diterbitkan oleh reksa dana tersebut. Setelah ditawarkan, saham

reksa dana akan dicatat di bursa efek. Selanjutnya, investor yang ingin memiliki saham tersebut harus membeli dari investor lain. Pengelolaan reksa dana boleh membeli saham tersebut tetapi tidak wajib membeli dari investor. Harga reksa dana tertutup lebih banyak ditentukan oleh penawaran dan permintaan, bukan semata-mata karena nilai aktiva bersihnya.

Reksa dana *Close-end fund* bentuknya bias berupa *hedge fund*, reksa dana ETF (*exchange traded fund*), reksa dana indeks (*index fund*), *tracker fund*, dan semacamnya yang bias diperjual belikan di pasar sekunder lantai bursa.

2. Reksa Dana Terbuka (*open-end fund*)

Reksa dana terbuka adalah jual beli saham setelah penawaran umum perdana yang dilakukan melalui bursa antara investor dengan investor lainnya. Reksa dana yang menawarkan dan membeli saham-saham dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit penyertaan setiap saat apabila diinginkan dan manajer investasi wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham/unit penyertaan pada saat tersebut. Reksa dana terbuka membuka pintu bagi investor untuk membeli atau menjual kembali unit penyertaan (UP). Sebagian besar reksa dana yang ada di Indonesia saat ini adalah reksa dana terbuka.

Perbedaan antara reksa dana terbuka dan tertutup dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3. Perbedaan Reksa Dana Terbuka dan Reksa Dana Tertutup

Reksa Dana Terbuka	Reksa Dana Tertutup
Menjual sahamnya secara terus – menerus sepanjang ada pemodal yang membeli dan sampai batas yang diizinkan	Menjual sahamnya pada penawaran umum perdana sampai batas pasar modal
Saham reksa dana tidak perlu dicatat di bursa	Saham reksa dana dicatat di bursa efek
Investor dapat menjual kembali saham yang dimiliki kepada reksa dana	Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksa dana, tetapi dapat menjual kepada investor lain di lantai bursa
Harga jual atau beli saham antara reksa dana dan investor didasarkan atas Nilai Aktifa Bersih (NAB) per saham yang di hitung oleh Bank Kustodian	Harga jual atau beli ditentukan oleh penawaran dan permintaan antar investor di lantai bursa

Sumber : Kiki dan Pratomo (2003)

B. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Bentuk Hukum

Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa, bentuk hukum reksa dana di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk, yakni reksa dana berbentuk perseroan terbatas (PT Reksadana) dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).

1. Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Reksa dana berbentuk perseroan merupakan badan hukum tersendiri yang berarti beroperasi sebagai Perseroan Terbatas (PT) dengan kegiatan semata-mata hanya reksa dana. Karena bentuknya perseroan, maka reksa dana ini mempunyai anggaran dasar, direksi, kekayaan sendiri, pemegang saham, dan kewajiban-kewajiban. Reksa dana jenis ini dapat bersifat terbuka maupun tertutup.

2. Reksa Dana Kontrak Investasi kolektif (KIK)

Reksa dana kontrak Investasi kolektif beroperasi berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dengan bank kustodian. Investor secara kolektif mempercayakan dananya untuk dikelola oleh manajer investasi. Dana itu disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian. Kekayaan yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio adalah milik investor bersama-sama proporsional. Reksa dana KIK adalah produk dari manajer investasi. Reksa dana ini hanya berbentuk terbuka.

C. Jenis Reksa Dana Berdasarkan Portofolionya

Reksa dana dibagi menjadi (situs Bapepam LK, 2010):

1. Reksa Dana Pasar Uang (*Money Market Fund*)

Pada jenis reksa dana ini, dana diinvestasikan pada instrumen yang bersifat utang dengan jangka waktu jatuh tempo yang pendek, umumnya kurang dari setahun. Reksa dana jenis ini harus melakukan alokasi investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk Efek bersifat utang. Contoh instrumen investasinya adalah: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito, atau obligasi yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun.

Reksa dana pasar uang merupakan reksa dana dengan tingkat risiko paling rendah. Di lain pihak, potensi keuntungan reksa dana ini juga terbatas. Hasil investasi reksa dana pasar uang umumnya sangat mirip dengan tingkat suku bunga deposito karena hampir sebagian besar portofolio investasi reksa dana ini terdiri atas deposito.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*)

Jenis reksa dana ini hampir mirip dengan reksa dana pasar uang, yaitu dana investor akan diinvestasikan pada efek yang bersifat utang (*debt*). Namun dalam reksa dana pendapatan tetap, efek utang yang diinvestasikan adalah berjangka waktu lebih dari satu tahun dengan alokasi minimal 80%.

portofolio investasinya sebagian besar adalah obligasi, maka jenis reksa dana ini mempunyai resiko yang sedang atau moderat. Suku bunga pasar, atau BI rate yang berlaku, sangat menentukan tingkat

pengembalian pada jenis reksa dana ini. Reksa dana ini disebut “pendapatan tetap” karena nilai investasinya relatif tidak fluktuatif karena sebagian besar portofolio di dalamnya berupa instrument obligasi/utang.

3. Reksa Dana Campuran (*Discretionary Fund*)

Dalam reksa dana ini manajer investasi akan mencampur investasi dalam efek utang, pasar uang, serta saham. Adapun alokasi atau porsi dari besarnya penempatan dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing instrumen akan ditetapkan oleh manajer investasi. Porsi alokasi dana tersebut akan dijelaskan dalam prospektus. Tingkat pengembalian dan resiko pada jenis reksa dana ini akan berbeda-beda, tergantung porsi alokasi penempatan dananya. Semakin besar persentase alokasi dalam saham, maka akan semakin besar peluang mendapatkan return yang tinggi, tentu sejalan juga dengan resikonya yang semakin besar.

4. Reksa Dana Terproteksi (*Protected Fund*)

Reksa dana terproteksi saat ini merupakan termasuk salah satu tipe reksa dana yang cukup populer dalam keadaan pasar yang tidak pasti seperti saat ini. Para investor kebanyakan memilih reksa dana tipe ini karena memang relatif lebih aman dibandingkan reksa dana tipe lain. Reksa dana ini memang menawarkan resiko yang relatif lebih kecil dengan potensi return yang lebih besar.

Reksa dana terproteksi adalah reksa dana yang selain memberikan potensi tingkat pengembalian, juga bertujuan untuk memberikan proteksi investasi pada saat jatuh tempo melalui mekanisme investasi dalam reksa dana tersebut. Proteksi itu timbul bukan karena ada pihak ketiga yang memberikan proteksi, melainkan karena reksa dana tersebut berinvestasi pada instrumen tertentu yang bersifat aman.

5. Reksa Dana Syariah (*syaria fund*)

Reksa dana jenis ini, dana diinvestasikan pada efek-efek yang memenuhi ketentuan syariah. Saham yang terkandung dalam reksa dana akan disaring dan dipilih oleh manajer investasi. Karena tidak semua saham yang ada di bursa itu memenuhi syarat atau kriteria syariah. Oleh sebab itu, manajer investasi harus melakukan *screening* dan *filtering*.

Screening adalah memilih saham dari perusahaan yang bergerak dalam bisnis tertentu. Perusahaan dilarang bergerak dalam bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, misalnya :

- Perusahaan jasa keuangan yang memberikan bunga kepada nasabah
- Perusahaan yang menjual alkohol, daging babi, atau komoditas haram lainnya
- Perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian atau *night club*

Filtering adalah melihat rasio atas jumlah penggunaan utang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Filter dilakukan terhadap rasio dari jumlah total hutang perusahaan terhadap total nilai saham perusahaan tersebut.

Manajer investasi harus terus memantau kondisi dari perusahaan yang sahamnya dimasukan dalam portofolio reksa dana syariah tersebut. Rasio hutang sudah melewati batas yang diperbolehkan, maka manajer investasi harus segera menjual saham tersebut dan mengganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

6. Reksa Dana Indeks (*index fund*)

Indeks merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu efek tertentu yang tercatat di bursa. Bursa Efek Indonesia, misalnya dikenal ada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), LQ45, dan Jakarta Islamic Index(JII).

Dalam reksa dana indeks, manajer investasi memasukkan dana ke seluruh saham yang menjadi komponen dari indeks tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing dalam pengukuran indeks. Prinsip yang dipergunakan disini adalah *indexing*, yang merupakan bentuk diversifikasi yang paling sempurna. Secara teori, memang diversifikasi sempurna mengikuti suatu indeks tertentu itu memungkinkan. Namun dalam prakteknya, manajer investasi harus tetap melakukan beberapa penyesuaian terhadap indeks dalam penempatan portofolionya.

Karena tingkat keuntungannya fluktuatif, reksa dana indeks ini termasuk jenis reksa dana yang mengandung risiko tinggi. Risikonya di atas risiko reksa dana campuran, pendapatan tetap, pasar uang, maupun reksa dana terproteksi. Tetapi, risiko reksa dana indeks masih sedikit lebih rendah dibanding reksa dana saham. Sebab umumnya, komposisi portofolio reksa dana indeks lebih menyebar dibandingkan dengan reksa dana saham. Investasi dalam reksa dana indeks cocok untuk investor jangka panjang. Sebab, dalam jangka panjang, suatu indeks saham kemungkinan besar akan naik.

7. Reksa Dana Saham (*equity fund*)

Reksa dana ini merupakan tipe reksa dana paling agresif diantara seluruh reksa dana yang ada. Manajer Investasi akan menanamkan sebagian besar dana ke dalam efek saham. Sisanya biasa diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen investasi pendapatan tetap dan pasar uang. Dana tersebut akan mendapatkan dividen dan capital gain jika harga jual di atas harga pembelian.

Sama seperti reksa dana indeks, reksa dana ini juga mempunyai potensi resiko yang besar. Hanya saja, fluktuasi harga saham dapat dihindari dengan bebas keluar dan masuk dari pasar dengan bebas.

8. ETF (*Exchange Trade Fund*)

ETF atau *Exchange Traded Fund* secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa. Seperti halnya

reksa dana, ETF merupakan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dimana unit penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti halnya saham. Seperti halnya reksa dana konvensional, dalam EFT terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian.

Salah satu contoh reksa dana ETF adalah LQ-45. Meskipun harga ETF bisa langsung dapat diketahui saat dibeli dan pembeliannya dilakukan pada saat bursa (tidak melalui MI) tetapi bukan berarti ETF itu saham, ETF berbeda dengan saham, ETF ini memiliki prinsip diversifikasi yang sama dengan reksa dana. Secara profil resiko, ETF hampir samadengan reksa dana saham karena komponen pengisi portofolio adalah sama. Namun, ETF mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan reksa dana biasa. Salah satu kelebihannya adalah masalah likuiditas. ETF dapat dengan mudah dijual di market melalui bursa efek.

2.5 Perbedaan Reksa Dana Syariah dengan Reksa Dana Konvensional

Sebagaimana telah diketahui bahwa kemunculan reksa dana syariah dipicu oleh keinginan untuk melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang telah di paparkan di atas, pada dasarnya konsep dan mekanisme antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional adalah sama, yang membedakannya adalah bahwa reksa dana syariah tidak melakukan investasi pada hal-hal yang diharamkan oleh syariah. Secara umum, perbedaan antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional dapat dilihat pada table 4 berikut :

Tabel 4. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Perbedaan Jenis Reksa Dana	Syariah	Konvensional
Tujuan Investasi	Tidak semata-mata <i>return</i> , tetapi juga SRI (<i>Socially Responsible Investment</i>)	<i>Return</i> yang tinggi
Operasional	Proses <i>screening</i>	Tanpa proses <i>screening</i>
<i>Return</i>	Proses <i>Cleansing</i> /Filterisasi dari kegiatan haram	Tidak ada
Pengawasan	DPS dan Bapepam	Bapepam
Akad	Tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram
Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung <i>gharar</i> seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), iktikan, dan <i>riba</i>	Selama transaksinya memberikan keuntungan

Sumber : www.idx.co.id dan Huda, Nasution (2007 :117-217)

2.6 Kelebihan, kekurangan dan Risiko Reksa Dana

A. Kelebihan Reksa Dana

1. Dikelola oleh Manajemen Profesional

Pengelolaan portofolio suatu reksa dana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran manajer investasi sangat penting mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

2. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan reksa dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

3. Transparansi Informasi

Reksa dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola reksa dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

4. Likuiditas yang Tinggi

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing reksa dana

sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksa dana terbuka wajib membeli kembali unit penyetorannya sehingga sifatnya sangat likuid.

5. Biaya Rendah

Karena reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

B. Kekurangan Reksa Dana

Reksa dana selain menawarkan banyak keunggulan, disisi lain reksa dana juga mempunyai beberapa kelemahan antara lain sebagai berikut.

1. Return reksa dana fluktuatif dan tidak dijamin

Reksa dana tidak serupa dengan produk pendapatan tetap (fixed income) seperti deposito, Obligasi Ritel Indonesia (ORI), atau Surat Utang Negara (SUN) yang tingkat keuntungannya telah ditetapkan dimuka. Selain itu reksa dana tidak dijamin pemerintah seperti halnya tabungan atau deposito.

2. Minimnya peluang untuk menganalisis reksa dana

Investor reksa dana tidak seperti investor saham, pada investor reksa

dana tidak bisa menganalisis pertumbuhan, pendapatan, neraca, atau laporan keuangan secara rinci dari perusahaan yang dimasukkan dalam portofolio reksa dana.

3. Kurangnya kendali

Investor tidak memiliki kendali terhadap surat berharga apa yang akan dibeli atau dijual oleh reksa dana. Seluruh keputusan investasi diambil oleh manajer investasi.

C. Risiko Reksa Dana

Selain memperhitungkan beberapa tingkat imbalan yang akan diperoleh, maka investor juga harus memperhitungkan risiko yang akan dihadapi.

Berikut ini terdapat lima risiko investasi pada reksa dana, antara lain :

1. Risiko turunya nilai unit penyertaan reksa dana

Meskipun produk reksa dana merupakan produk diversifikasi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa nilai unit penyertaan akan turun.

2. Risiko perubahan ekonomi dan politik

Perubahan ekonomi dan politik yang terjadi pada suatu Negara, dapat mempengaruhi pandangan umum perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk yang tercatat di Bursa efek Indonesia. Berubahnya pandangan umum ini dapat mempengaruhi likuiditas portofolio efek, sehingga portofolio efek dapat turun ataupun naik.

3. Risiko Wanprestasi

Risiko wanprestasi ini dapat terjadi ketika pihak-pihak yang terkait pasar modal seperti emiten, bank kustodian, broker gagal dalam memenuhi kewajibannya. Kegagalan ini dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih reksa dana.

4. Risiko yang berhubungan dengan peraturan

Investasi di reksa dana memiliki batasan-batasan yang dimaksud untuk melindungi investor, akan tetapi mungkin batasan-batasan ini dapat menjadi batu sandungan bagi investor juga.

5. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi ketika perusahaan reksa dana tidak memiliki dana tunai untuk membeli kembali unit penyertaan investornya.

Perusahaan reksa dana memperoleh dananya dengan menjual unit penyertaan kepada investor, ketika investor menjual kembali unit penyertaannya dan perusahaan reksa dana tidak dapat menjual portofolion investasi dan tidak memiliki uang tunai, maka perusahaan tidak dapat membeli unit penyertaan yang dijual investornya.

2.7 Manajer Investasi, Bank Kustodian , dan Mekanisme Reksa Dana

A. Manajer Investasi


Manajer investasi merupakan pihak yang berperan penting dalam kegiatan investasi reksa dana. Manajer investasi yang dimaksud adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek milik investor. Manajer investasi juga memiliki beberapa kewajiban dan kegiatan investasi, mulai dari analisis investasi, pengambilan keputusan, *monitoring* pasar, atau mengambil tindakan *emergency* yang sekiranya

diperlukan. MI mendapat imbalan jasa dalam bentuk *management fee*, *performance fee*, dan *entry/exit fee*.

B. Bank Kustodian

Bank yang bertindak sebagai kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serat jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

C. Mekanisme Reksa Dana



Gambar 2. Mekanisme Kerja Reksa Dana

Keterangan :

1. Permohonan pembelian (Investasi) atau penjualan kembali (pencairan) unit penyertaan
2. Penyetoran dana pembelian unit penyertaan atau pembayaran hasil penjualan kembali.
3. Perintah transaksi intervensi

4. Eksekusi transaksi investasi
5. Konfirmasi transaksi
6. Perintah penyelesaian transaksi
7. Penyelesaian transaksi dan penyimpanan harta
8. Informasi Nilai Aktifa Bersih/Unit harian melalui media masa
9. Laporan evaluasi harian dan bulanan
10. Laporan bulanan kepada BAPEPAM dan LK

2.8 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Cahyaningsih, dkk (2008) meneliti tentang perbandingan kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional selama *bull market* tahun 2004-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pada periode *bullish* yaitu tahun 2004 dan 2006 kinerja reksa dana konvensional lebih baik dari kinerja reksa dana syariah, sedangkan tahun 2005 kinerja reksa dana syariah lebih baik dari kinerja reksa dana konvensional.

Penelitian yang dilakukan Saltian (2006) dengan judul “Analisis Perbandingan Resiko Dan Tingkat Pengembalian Reksa Dana Syariah Dan Reksa Dana Konvensional”, (Studi Kasus pada Produk Reksa Dana Campuran yang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management yaitu ”Reksa Dana Angrek dan Reksa Dana Syariah Berimbang” periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2003), menghasilkan kesimpulan bahwa Reksa Dana Syariah Berimbang menghasilkan tingkat pengembalian total sebesar 0,286325 dan tingkat pengembalian rata-rata 0,007953 sedangkan

nilai penyimpangan return berupa risiko total yang tercerminkan dalam standar deviasi sebesar 0,0317611. Adapun reksa dana anggrek tingkat pengembalian total investasi sebesar 0,041569 dan tingkat pengembalian rata-ratanya 0,001155. Nilai penyimpangan risiko total berupa standar deviasi sebesar 0,068050 sedangkan risiko pasar yang dihasilkan oleh beta adalah 0,482384.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas tentang analisis kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional maupun perbandingan antara keduanya telah banyak dilakukan, termasuk kedua penelitian di atas. Namun, penelitian yang menghususkan pada analisis perbandingan kinerja reksa dana saham syariah dengan kinerja reksa dana saham konvensional belum banyak dilakukan.